



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/249/B.XI/HK/2015**

TENTANG

**PEMBERIAN HAK SEWA RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN WAY RAREM NOMOR 7
BANDAR LAMPUNG KEPADA SAUDARA AGUNG SAPUTRA**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Saudara Agung Saputra tanggal 23 September 2014 perihal Permohonan Sewa Gedung;
2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Nomor : 593.3/688/11/2015 tanggal 1 April 2015 perihal Permohonan Sewa Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung.
- Menimbang** : a. bahwa Rumah Dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Way Rarem Nomor 7 Bandar Lampung belum dimanfaatkan secara optimal;
- b. bahwa agar Rumah Dinas dimaksud dapat didayagunakan secara optimal dan memberikan manfaat bagi daerah, perlu memberikan izin pemakaian atas Rumah Dinas dimaksud dengan sistem sewa kepada Saudara Agung Saputra untuk digunakan dan dimanfaatkan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf b tersebut di atas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN HAK SEWA RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN WAY RAREM NOMOR 7 BANDAR LAMPUNG KEPADA SAUDARA AGUNG SAPUTRA.
- KESATU** : Memberikan izin pakai rumah dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Way Rarem Nomor 7 Bandar Lampung kepada Saudara Agung Saputra dengan sistem sewa.
- KEDUA** : Sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2016 dan dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA** : Pihak Penyewa mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memelihara, merawat dan menjaga kebersihan lingkungan pada tanah dan bangunan yang disewa;
 - b. memberikan kesempatan kepada petugas/pejabat yang berwenang dari Pemerintah Provinsi Lampung apabila setiap saat pada hari dan jam kerja memasuki area tanah dan bangunan yang disewakan tersebut dalam rangka evaluasi dan monitoring kelayakan dan kepatuhan penggunaannya;
 - c. bertanggung jawab atas segala permasalahan dan atau biaya yang timbul berkaitan dengan penyewaan tanah dan bangunan gedung dimaksud, misalnya listrik, telepon, PDAM serta pungutan resmi lainnya;
 - d. mengembalikan tanah dan bangunan dimaksud kepada Pemerintah Provinsi Lampung setelah masa sewa berakhir dengan menunjukkan bukti pembayaran rekening listrik, PDAM, telepon dan PBB terakhir; dan
 - e. memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa sewa.
- KEEMPAT** : Selama masa sewa atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Saudara Agung Saputra dilarang untuk:
- a. memindahtangankan, menjaminkan/mengagunkan terhadap penggunaan tanah dan bangunan dimaksud kepada pihak lain;
 - b. mengalihkan hak pemanfaatan atas tanah dan bangunan dimaksud atau membebani dengan hak apapun termasuk hak tanggungan kepada pihak lain dengan cara dan dalam bentuk apapun; dan
 - c. mengubah peruntukan tanah dan bangunan yang disewa tanpa izin tertulis dari Gubernur Lampung.

- KEEMPAT** : Besarnya uang sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pertahun yang pembayarannya dibayar dimuka sekaligus untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian sewa menyewa.
- KEENAM** : Dalam rangka pelaksanaan pada Diktum Kelima, menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan penyerahan pemakaian dimaksud.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan berakhirnya perjanjian sewa menyewa, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18.5.2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FITCARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Saudara Agung Saputra di Bandar Lampung.